

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN BENGKAYANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 1036 TAHUN 2024

TENTANG**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) AUDIT DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang menenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Penetapan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024.

- KEDUA : Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dimaksud pada DIKTUM KESATU, yaitu sebagai berikut :
1. Menunjuk KAP FRIDOLINUS PENO untuk melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024 nomor urut 2 yaitu Sebastianus Darwis, S.E., M.M. dan Drs. Syamsu Rizal.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eka Budiawan